

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 2, December 2025, 329-343
--	---

Legal Certainty in the Enforcement of Qanun Jinayah: Defining the Jurisdiction of Wilayahul Hisbah and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Nanggroe Aceh Darussalam

Kepastian Hukum dalam Penegakan Qanun Jinayah: Penegasan Yurisdiksi Wilayahul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Nanggroe Aceh Darussalam

Adzanah Mariska Salsabila

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: adzanahmariskas@gmail.com

Dewi Sinta Amalia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: dewiamalia271@gmail.com

Davina Amelia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: davinaamel730@gmail.com

Deden Najmudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: deden.najmudin28@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Qanun Jinayah in Aceh often faces overlapping issues between Wilayahul Hisbah (WH) and the Civil Service Police Unit (Satpol PP), which results in legal uncertainty in the enforcement of Islamic law. This study aims to examine the jurisdictional boundaries of both institutions and formulate strategies to strengthen legal certainty through institutional harmonization. The research method used is normative juridical with a conceptual and comparative approach, supported by an analysis of legislation and Lawrence M. Friedman's legal system theory. The results show that the unclear division of authority in regulations and weak structural coordination are the main sources of legal disharmony. Strengthening legal certainty can be achieved through the reconstruction of norms and the strengthening of coordination mechanisms between institutions that enforce Sharia law. The novelty of this research lies in its proposal of a model for optimizing legal certainty through jurisdictional harmonization. Thus, this research provides conceptual and practical contributions to the formulation of Sharia-based regional legal policies in Aceh.

Keywords: *the Civil Service Police Unit, Wilayahul Hisbah, Jurisdiction.*

ABSTRAK

Pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh sering menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan antara Wilayahul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penegakan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji batas yurisdiksi kedua lembaga tersebut serta merumuskan strategi penguatan kepastian hukum melalui harmonisasi kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, didukung analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam regulasi dan lemahnya koordinasi struktural menjadi sumber utama disharmoni hukum. Penguatan kepastian hukum dapat diwujudkan melalui rekonstruksi norma dan penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak syariat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran model penguatan kepastian hukum melalui harmonisasi yurisdiksi. Sehingga penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam perumusan kebijakan hukum daerah berbasis syariat di Aceh.

Kata Kunci: *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Wilayahul Hisbah, Yurisdiksi.*



PENDAHULUAN

Fenomena disharmoni hukum menunjukkan adanya disparitas antara norma ideal dan implementasi empiris dalam sistem penegakan hukum.¹ Ketiadaan batas yurisdiksi yang tegas melahirkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.² Kondisi ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang mengancam prinsip kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum *jinayah*.³ Disharmoni hukum seolah-olah mengesampingkan legitimasi adagium modern "*Harmonization of law is the soul of legal certainty*, Harmonisasi hukum adalah ruh dari kepastian hukum" sehingga berimplikasi pada *Legal uncertainty breeds injustice* yang berarti ketidakpastian hukum melahirkan ketidakadilan. Dalam perspektif teori sistem hukum, disharmoni ini merupakan bentuk bentuk konsekuensi dari asimetri kewenangan antara sub-sistem penegakan hukum yang kemudian memperlihatkan adanya kesenjangan normatif (*normative gap*) dan *overlapping authority* yang menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan hukum.⁴ Rekonstruksi norma dan penataan kelembagaan menjadi upaya harmonisasi regulasi (*legal harmonization*) yang konkret.

Kekhususan Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bukti pengakuan konstitusional terhadap keberagaman hukum dan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh memperoleh kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip syariat Islam dengan memberlakukan *Qanun Jinayah* sebagai bentuk manifestasinya.⁶ Dalam implementasinya, pelaksanaan *Qanun Jinayah* menuntut eksistensi penegak hukum daerah yang berfungsi menjaga ketertiban dan menegakkan norma syariat, yakni *Wilayahul Hisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, realitas empirik memperlihatkan adanya permasalahan struktural dan fungsional antara kedua lembaga tersebut.⁷ Penegakan *Qanun Jinayah* pada kasus-kasus seperti khalwat (*mesum*), *khamr* (minuman keras), dan *maisir* (perjudian), sering

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983).

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁵ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

⁶ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" (2006).

⁷ Razita Faiqah and Hasnul Arifin Melayu Azmir Umur, "Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayahul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 647–57, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>.

terjadi tumpang tindih kewenangan antara *Wilayahul Hisbah* dan Satpol PP.⁸ Kedua lembaga ini kerap beroperasi pada ruang yurisdiksi yang serupa, yaitu bidang ketertiban sosial dan moral masyarakat, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam batas kewenangan hukum.⁹ Hal ini menjadi sumber kegelisahan akademik karena pada titik tertentu, ketidakjelasan yurisdiksi dapat menimbulkan disharmoni hukum yang mengancam asas kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini memperlihatkan adanya disparitas antara norma ideal dan kenyataan empiris sebagai fenomena *legal disharmony*. Secara teoretis, harmonisasi hukum merupakan ruh dari kepastian hukum. Ketika koordinasi kelembagaan tidak sejalan dengan prinsip *division of authority*, muncul *legal uncertainty* yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks *Qanun Jinayah*, ketidakpastian ini menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan antara *Wilayahul Hisbah* dan Satpol PP bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan masalah sistemik akibat desain normatif yang belum terharmonisasi. Berbagai penelitian terdahulu telah berupaya menjelaskan aspek penegakan hukum syariat di Aceh, namun belum banyak yang menyoroti secara komparatif batas yurisdiksi antara kedua lembaga ini.¹⁰ Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi *Qanun Jinayah* di Aceh telah menjadi perhatian serius dari berbagai perspektif hukum dan sosial.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penegakan syariat Islam dan pelaksanaan *Qanun Jinayah* di Aceh, namun fokus dan sudut pandangnya masih bersifat parsial. Nurjanah melalui penelitiannya berjudul "*Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayah di Aceh Barat*" menitikberatkan kajian pada pendekatan persuasif dan komunikasi dakwah Wilayahul Hisbah sebagai strategi preventif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menempatkan Wilayahul Hisbah sebagai aktor dakwah institusional sehingga fokus analisisnya lebih bersifat sosiologis dan komunikatif. Meskipun sudah memberikan kontribusi penting dalam aspek pencegahan pelanggaran, kajian tersebut belum mengulas persoalan batas yurisdiksi kelembagaan maupun implikasinya.¹¹

⁸ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, Dan Kelembagaan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2005).

⁹ Mariadi, "Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 73–86, doi:10.32505/legalite.v3i1.1097.

¹⁰ Dkk Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–34, doi:10.22515/alakhkam.v8i1.5896.

¹¹ Nurjanah, "Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh Tentang Jinayah Di Aceh Barat," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 2 (2019): 147–65, doi:10.21580/jid.v39.2.4401.

Sementara itu, Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, dan rekan-rekan dalam artikel "*The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View*" menganalisis penerapan hukum jinayat dari perspektif normatif dengan menekankan urgensi konsistensi regulasi antara qanun daerah dan sistem hukum nasional. Kajian ini memperkaya pemahaman tentang posisi Qanun Jinayah dalam hierarki hukum nasional, namun belum secara spesifik menelaah relasi kewenangan antar lembaga penegak hukum daerah, khususnya antara Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, sebagai faktor penentu kepastian hukum di tingkat implementasi.¹²

Penelitian Junaidi, Rusdi, dan Muhazir dalam "*Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh*" menegaskan perlunya revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar pelaksanaan qanun lebih efektif dan berkeadilan. Meski demikian, penelitian ini masih bersifat evaluatif dan belum mengelaborasi secara mendalam problem yuridis mengenai tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan batas yurisdiksi antar lembaga penegak hukum syariat.¹³ Adapun Walidain dan Astuti dalam "*Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh*" menyoroti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum serta tantangan koordinasi dalam praktik penegakan hukum. Namun, kajian tersebut belum diarahkan pada upaya konseptual untuk memperkuat asas kepastian hukum melalui rekonstruksi batas yurisdiksi dan penataan kewenangan secara normatif dan sistemik.¹⁴ Secara umum, keempat penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh tidak hanya bergantung pada regulasi normatif, tetapi juga pada efektivitas kelembagaan, pendekatan sosial-kultural, dan sinergi antar penegak hukum dalam menjaga marwah hukum Islam di ranah publik. Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada penguatan asas kepastian hukum melalui penegasan dan penataan batas yurisdiksi antara Wilayatul Hisbah dan Satpol PP.

Sejumlah penelitian tersebut telah menyinggung relasi kewenangan antara Wilayatul Hisbah dan Satpol PP dalam penegakan Qanun Jinayah, namun belum menjadikan batas yurisdiksi sebagai fokus utama kajian seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Fauzah Nur Aksa dan T Saifullah, Junaidi dkk, serta Walidaian dan Astuti.

¹² Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View."

¹³ dan Muhazir Junaidi, Rusdi, "Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 147–60, doi:10.24090/mnh.v14i1.3261.

¹⁴ Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 184–93, doi:10.18196/ijclc.v2i3.13790.

Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan keduanya dalam perspektif hukum normatif mengaitkannya dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keselarasan antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif kelembagaan yang berorientasi pada penguatan dan penguatan kepastian hukum Qanun Jinayah dengan tujuan mengidentifikasi, membedakan, dan menata kembali hubungan fungsional antara Wilayatul Hisbah dan Satpol PP berdasarkan prinsip legal harmonization. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa ketidakjelasan batas yurisdiksi kedua lembaga tersebut merupakan akibat dari asimetri kewenangan dalam sistem hukum daerah, di mana peraturan pelaksana Qanun Jinayah belum secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi penegakan hukum. Berdasarkan kerangka tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komparatif batas yurisdiksi *Wilayatul Hisbah* dan Satpol PP dalam penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh, mengidentifikasi kesenjangan normatif dan institusional yang menimbulkan *disharmoni hukum*, serta merumuskan konsep penguatan dan harmonisasi kelembagaan penegakan hukum syariat yang efektif, adaptif, dan selaras dengan prinsip otonomi khusus Aceh dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui tiga landasan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar kewenangan *Wilayatul Hisbah* dan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, *Qanun Jinayah*, serta peraturan pelaksana terkait penegakan hukum syariat di Aceh. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan dan menganalisis konsep kepastian hukum, disharmoni kewenangan, dan rekonstruksi kelembagaan penegak *Qanun Jinayah* dalam kerangka teori sistem hukum dan harmonisasi hukum.¹⁵ Sementara itu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan struktur, fungsi, dan batas yurisdiksi antara *Wilayatul Hisbah* dan Satpol PP dalam implementasi *Qanun Jinayah*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer

¹⁵ Al-Yamini, Zulfa, Muhammad Aziz, Ramdani Sururie, Widiya Andriyanti, and Muhamad Mubarak. "Eksistensi Kajian Naskah Akademis Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 374-389. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6169>.

(peraturan perundang-undangan dan *Qanun*), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan substansi antar peraturan, dan menarik kesimpulan deduktif untuk merumuskan rekonstruksi kepastian hukum yang ideal bagi penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh.

PEMBAHASAN

Potret Normatif Kewenangan *Wilayatul Hisbah* dan Satpol PP dalam Qanun

Kewenangan *Wilayatul Hisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam konteks pemerintahan Aceh merupakan bagian integral dari pelaksanaan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 245 sampai dengan Pasal 262 UUPA diatur bahwa Pemerintah Aceh berwenang membentuk perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan syariat Islam dan ketertiban umum, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan *Wilayatul Hisbah* dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam kerangka kelembagaan, *Wilayatul Hisbah* dan Satpol PP menjadi dua instrumen penegakan hukum yang memiliki posisi strategis karena keduanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban sosial dan penegakan norma hukum daerah¹⁶. Namun, di balik kesamaan fungsional tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan dalam dasar hukum, orientasi tugas, dan karakter kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing lembaga.¹⁷

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, yang secara eksplisit memberikan tugas untuk melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar atau pengawasan moral terhadap kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma syariat Islam.¹⁸ Fungsi ini kemudian diperkuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (*Qanun Jinayah*) yang menempatkan *Wilayatul Hisbah* sebagai aparat penegak hukum syariat yang berperan membantu penyidik dalam menindak pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam, seperti *khalwat* (mesum), *maisir*

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁷ M. Nur El Ibrahimy, *Wilayatul Hisbah Dan Implementasi Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018).

¹⁸ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam" (2002).

(perjudian), dan *khamar* (minuman keras).¹⁹ Dengan demikian, *Wilayahul Hisbah* memiliki karakter kewenangan normatif religius, yaitu melakukan pengawasan, pencegahan, penertiban, dan pembinaan masyarakat agar tidak melanggar hukum syariat.²⁰

Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memberikan pengaturan secara implisit yang menyinggung kelembagaan *Wilayahul Hisbah* (WH) maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melainkan berfokus pada aspek substansi hukum pidana syariat Islam yang mencakup jenis-jenis *jarimah* (tindak pidana) dan bentuk *'uqubat* (hukuman) yang diberlakukan di Aceh. *Qanun* ini merupakan instrumen hukum materiil yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum *jinayah*, sementara aspek kelembagaan penegakannya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Meski demikian, secara fungsional *Wilayahul Hisbah* menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan dan penegakan *Qanun Jinayat*, terutama pada tahap pengawasan, penertiban, serta penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran norma syariat Islam. Adapun Satpol PP berperan sebagai unsur pendukung dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum *jinayah*. Dengan demikian, meskipun *Qanun Jinayat* tidak mengatur secara langsung eksistensi maupun kewenangan kedua lembaga tersebut, keberadaan *Wilayahul Hisbah* dan Satpol PP tetap menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum syariat di Aceh yang bersifat koordinatif dan saling melengkapi dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus berbasis syariat Islam.²¹

Wilayahul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh menegaskan posisi keduanya sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat di bawah koordinasi pemerintah Aceh. Dalam kerangka kelembagaan ini, Satpol PP dan WH memiliki kewenangan untuk menegakkan *qanun*, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang

¹⁹ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" (2014).

²⁰ Nurjanah, "Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh Tentang Jinayat Di Aceh Barat."

²¹ Safira Maulina Khairani Rispalman, "Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar [Efektivitas Kinerja Satpol PP Dan WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 197–218, doi:10.22373/legitimasi.v9i2.8512.

bersumber dari kekhususan Aceh.²² Qanun tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh, yang secara eksplisit memberikan mandat kepada kedua lembaga ini untuk melakukan tindakan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran *qanun*, pembinaan terhadap masyarakat pelanggar syariat Islam, serta koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menjaga ketertiban sosial berbasis nilai-nilai syariat Islam.²³ Dengan demikian, kewenangan Satpol PP bersifat administratif dan ketertiban umum, berbeda dari *Wilayatul Hisbah* yang bersifat religius-moral. Namun dalam konteks Aceh, kedua lembaga ini sering beroperasi dalam ruang yurisdiksi yang sama karena keberadaan nomenklatur "Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah*" di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Manifestasi Disharmoni Hukum dalam Penegakan *Qanun Jinayah*

Fenomena disharmoni hukum dalam penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh merepresentasikan adanya ketidakterpaduan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik hukum yang nyata (*das sein*). Secara normatif, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimaksudkan untuk menjadi instrumen utama pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang berfungsi menegakkan nilai-nilai keadilan substantif melalui penerapan hukum pidana Islam. Namun, dalam implementasinya, penegakan *Qanun Jinayah* sering kali memperlihatkan wajah yang tidak tunggal akibat tumpang tindih kewenangan antara *Wilayatul Hisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sama-sama menjadi perangkat pemerintah daerah di bawah koordinasi Gubernur Aceh.

Teori sistem hukum yang digaungkan oleh Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum ke dalam tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur hukum.²⁴ Dari sisi substansi hukum, disharmoni muncul karena tidak adanya kejelasan batas yurisdiksi antara *Wilayatul Hisbah* dan Satpol PP dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. *Qanun Jinayah* sendiri hanya mengatur hukum materiil pidana syariat tanpa mengatur mekanisme kelembagaan penegaknya secara eksplisit. Sementara itu, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 memang menyebutkan tugas WH dan Satpol PP

²² Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh" (2016).

²³ Pemerintah Aceh, "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Aceh" (2016).

²⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

dalam penegakan syariat, tetapi tidak menguraikan batas-batas operasional dan hierarki kewenangan secara rinci. Akibatnya, kedua lembaga ini sering kali beroperasi pada ruang yurisdiksi yang sama, yakni ketertiban umum dan pengawasan moral masyarakat. Ketidakjelasan ini menyebabkan terjadinya *overlapping authority* atau tumpang tindih kewenangan dalam menangani kasus-kasus tertentu seperti *khalwat*, *maisir*, dan *khamar*.²⁵

Dari sisi struktur hukum, disharmoni tampak dari lemahnya koordinasi kelembagaan dan absennya mekanisme integrasi komando dalam pelaksanaan penegakan *qanun*.²⁶ Dalam praktiknya, *Wilayahul Hisbah* memiliki orientasi keagamaan yang lebih kuat karena fungsi utamanya adalah menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sementara Satpol PP bekerja dengan logika birokrasi dan hukum administratif yang bersifat sekuler dalam konteks ketertiban umum. Perbedaan orientasi kelembagaan ini menimbulkan friksi dalam hubungan kerja, terutama ketika keduanya menangani objek pelanggaran yang sama.²⁷ Dalam beberapa kasus lapangan, tindakan penertiban dilakukan oleh Satpol PP tanpa koordinasi dengan WH, padahal substansi pelanggarannya berkaitan langsung dengan norma syariat Islam.²⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Aceh masih menghadapi problem koordinatif antara penegakan norma syariat dan hukum administratif daerah.

Aspek kultur hukum juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan manifestasi disharmoni hukum. Secara sosiologis, masyarakat Aceh memandang *Wilayahul Hisbah* sebagai simbol moralitas dan penjaga syariat, sedangkan Satpol PP dianggap sebagai aparat penegak ketertiban umum. Namun dalam realitas lapangan, batas peran tersebut kerap kabur di mata masyarakat karena keduanya sering melakukan tindakan serupa, seperti razia terhadap pelanggaran kesusilaan, ketertiban, dan kemasyarakatan. Persepsi publik yang kabur ini memperkuat kebingungan terhadap legitimasi tindakan aparat dan bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan substantif dari pelaksanaan hukum syariat di Aceh. Dari perspektif teori legal harmonization, disharmoni hukum yang terjadi menunjukkan belum terwujudnya sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum Aceh.²⁹ Sinkronisasi vertikal

²⁵ Walidain and Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh."

²⁶ Faiqah and Umur, "Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayahul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh."

²⁷ Junaidi, Rusdi, "Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh."

²⁸ Walidain and Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh."

²⁹ Adam Juliandika and Fazzan, "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61, doi:10.70742/ahlika.v1i2.94.

seharusnya terjadi antara *Qanun Jinayah*, *UUPA*, dan peraturan pelaksana di tingkat gubernur, sementara sinkronisasi horizontal perlu memastikan bahwa setiap lembaga penegak hukum memiliki ruang kewenangan yang proporsional dan tidak tumpang tindih. Ketika harmonisasi ini gagal dijalankan, maka akan lahir kondisi *legal uncertainty* (ketidakpastian hukum) yang berimplikasi pada *injustice* (ketidakadilan). Sebagaimana adagium modern menyebutkan, "*Legal uncertainty breeds injustice*," ketidakpastian hukum pada dasarnya menjadi pintu masuk bagi terjadinya penyimpangan kewenangan dan praktik hukum yang tidak efektif.

Manifestasi disharmoni hukum ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek empiris.³⁰ Misalnya, dalam kasus pelanggaran *khalwat*, terdapat laporan bahwa *Wilayahul Hisbah* dan Satpol PP sama-sama melakukan penindakan di lapangan tanpa koordinasi yang jelas mengenai mekanisme penyelidikan dan pelimpahan perkara. Dalam beberapa kasus *maisir* (perjudian), tindakan razia dilakukan oleh Satpol PP dengan mengacu pada kewenangan penertiban umum, sementara *Wilayahul Hisbah* mengklaim bahwa tindakan tersebut seharusnya berada dalam domain penegakan syariat. Ketidaksinkronan prosedural ini mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum syariat di Aceh belum memiliki model koordinasi kelembagaan yang seragam. Selain itu, tidak adanya peraturan teknis yang mengatur mekanisme *joint operation* antara *Wilayahul Hisbah*, Satpol PP, dan aparat penegak hukum nasional seperti Kepolisian dan Kejaksaan menyebabkan penegakan *Qanun Jinayah* bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Dalam beberapa situasi, tumpang tindih kewenangan bahkan memicu konflik internal kelembagaan yang berpotensi melemahkan legitimasi pelaksanaan syariat Islam di mata publik.³¹

Harmonisasi regulasi antara *qanun*, undang-undang, dan peraturan pelaksana mutlak diperlukan agar penegakan hukum syariat di Aceh tidak hanya berjalan secara legal formal, tetapi juga menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dengan demikian, penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh menuntut adanya penguatan kepastian hukum melalui pendekatan *legal harmonization* yang menekankan sinergi antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak hanya menegaskan identitas keistimewaan daerah, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan hukum yang rasional, terukur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁰ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).

³¹ Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View."

Penguatan Kepastian Hukum dan Harmonisasi Kelembagaan

Upaya penguatan kepastian hukum dan harmonisasi kelembagaan dalam penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas relasi antara *Wilayahul Hisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).³² Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan asas fundamental yang menuntut kejelasan norma, struktur, dan mekanisme pelaksanaan hukum. Dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh, kepastian hukum ini belum sepenuhnya terwujud karena tumpang tindih kewenangan serta belum adanya garis batas yuridis yang jelas antara kedua lembaga tersebut.³³ Ketidakpastian ini berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum dan legitimasi *Qanun Jinayah* di mata masyarakat.³⁴

Secara normatif, penguatan kepastian hukum dapat dilakukan melalui rekonstruksi norma kewenangan dalam peraturan perundang-undangan daerah.³⁵ Regulasi yang ada saat ini, seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016, perlu disinkronkan agar menghasilkan satu sistem yang harmonis dan hierarkis. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari *overlapping authority* serta mempertegas batas yurisdiksi WH sebagai penegak norma syariat dan Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum. Dalam kerangka ini, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur atau Qanun baru yang mengatur mekanisme koordinasi dan pembagian tugas secara terperinci, termasuk prosedur penanganan pelanggaran bersama serta mekanisme pelaporan dan evaluasi lintas lembaga.

Dari aspek kelembagaan, harmonisasi dapat diwujudkan melalui integrasi sistem komando dan koordinasi fungsional antara *Wilayahul Hisbah* dan Satpol PP.³⁶ Saat ini, kedua lembaga tersebut beroperasi di bawah struktur pemerintahan yang sama namun

³² M. Hasbi, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Jinayah Di Aceh Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 415–30, doi:10.33331/rechtsvinding.v9i3.635.

³³ M. Usman and M. Sulaiman, "Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 321–40, doi:10.24815/kanun.v21i2.14088.

³⁴ A. R. Sulaiman, "Tantangan Harmonisasi Qanun Jinayah Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 1–24, doi:10.20885/iustum.vol29.iss1.art1.

³⁵ Hasbi, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Jinayah Di Aceh Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

³⁶ F. Yusri, "Model Kelembagaan Penegakan Syariat Islam Di Aceh Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Daerah," *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 2 (2021): 210–25, doi:10.33830/jta.v11i2.2337.

sering kali menjalankan fungsi secara terpisah³⁷. Diperlukan mekanisme koordinasi terpadu di bawah Biro Hukum atau Sekretariat Daerah Aceh yang berperan sebagai pusat kendali koordinatif penegakan syariat³⁸. Langkah ini akan memperjelas alur tanggung jawab, memperkuat sinergi kerja, dan menghindari konflik yurisdiksi. Selain itu, pembentukan forum koordinasi penegakan *Qanun Jinayah* yang melibatkan unsur kepolisian syariat, kejaksaan, dan lembaga adat juga penting untuk memperkuat implementasi prinsip *one integrated enforcement system*.³⁹ Secara teoretis, penguatan kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma dan struktur, tetapi juga penataan kultur hukum aparat penegak. Aparatur *Wilayahul Hisbah* dan Satpol PP perlu diberikan pelatihan bersama terkait pemahaman batas yurisdiksi, teknik penegakan hukum berbasis hak asasi manusia, serta penerapan hukum acara *jinayah* agar penegakan hukum tidak bersifat represif dan diskriminatif.⁴⁰ Dengan demikian, harmonisasi kelembagaan juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan *shared legal culture* yang mendukung efektivitas hukum syariat di Aceh.⁴¹

Pada tataran kebijakan, Pemerintah Aceh perlu memperkuat fungsi regulatif dan supervisi terhadap dua lembaga tersebut dengan menekankan prinsip *functional differentiation and coordination*. Penegasan kewenangan *Wilayahul Hisbah* sebagai aparat penegak norma syariat dan Satpol PP sebagai pengawal ketertiban umum akan menghasilkan *clear division of authority*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran⁴². Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan sistem hukum daerah yang lebih terstruktur, adil, dan sesuai dengan asas otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Dengan demikian, penguatan kepastian hukum dan harmonisasi kelembagaan bukan hanya menyangkut persoalan teknis koordinasi, melainkan merupakan upaya sistemik untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pelaksanaan hukum syariat di Aceh. Melalui harmonisasi norma, struktur, dan kultur hukum, pelaksanaan *Qanun Jinayah* dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sejalan dengan cita-cita keadilan substantif

³⁷ T. Zulfikar, "Analisis Koordinasi Wilayahul Hisbah Dan Satpol PP Dalam Penegakan Syariat Islam Di Banda Aceh," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 55–70, doi:10.33059/jhsk.v15i1.2380.

³⁸ M. Amiruddin, "Peran Sekretariat Daerah Dalam Harmonisasi Kebijakan Penegakan Syariat Islam Di Aceh," *Jurnal Bina Praja* 11, no. 3 (2019): 319–30, doi:10.21787/jbp.11.2019.319-330.

³⁹ M. I. Abdullah, "Sinergitas Lembaga Penegak Hukum Dalam Implementasi Qanun Jinayah Di Aceh," *Jurnal Ius Civile* 7, no. 1 (2023): 87–104, doi:10.35308/iust.v7i1.1498.

⁴⁰ A. H. Nasution, "Pelatihan Aparatur Penegak Syariat Islam Di Aceh: Pendekatan HAM Dan Profesionalisme," *Jurnal HAM Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2021): 145–62, doi:10.30641/ham.v13i2.12000.

⁴¹ S. Rahman, "Legal Culture Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Analisis Sosio-Legal," *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 33–50, doi:10.24252/jshi.v5i1.10230.

⁴² Ibid.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴³

KESIMPULAN

Disharmoni hukum dalam penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh bersumber dari ketidakjelasan batas yurisdiksi antara Wilayahul Hisbah (WH) dan Satpol PP, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Kondisi ini menimbulkan *legal uncertainty* dan mengurangi efektivitas penerapan hukum syariat. Disharmoni tersebut mencerminkan belum terbangunnya integrasi antara substansi, struktur, dan kultur hukum sebagaimana dimaksud dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi norma melalui penyusunan atau revisi serta sinkronisasi *Qanun* yang secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara WH dan Satpol PP. Dari sisi kelembagaan, dibutuhkan unit koordinasi terpadu penegakan Qanun Jinayah di bawah Sekretariat Daerah Aceh untuk memastikan keseragaman komando dan sinergi fungsional antar lembaga. Sedangkan dari sisi kultur hukum, penguatan kapasitas dan etika aparaturnya penegak syariat menjadi langkah penting agar pelaksanaan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penguatan kepastian hukum dan harmonisasi kelembagaan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan penegakan *Qanun Jinayah* yang efisien, berkeadilan, dan sejalan dengan semangat otonomi khusus Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. I. "Sinergitas Lembaga Penegak Hukum Dalam Implementasi Qanun Jinayah Di Aceh." *Jurnal Ius Civile* 7, no. 1 (2023): 87–104. doi:10.35308/iust.v7i1.1498.
- Abubakar, Al Yasa'. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, Dan Kelembagaan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2005.
- Al-Yamini, Zulfa, Muhammad Aziz, Ramdani Sururie, Widiya Andriyanti, and Muhamad Mubarak. "Eksistensi Kajian Naskah Akademis Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 374-389. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6169>.
- Amiruddin, M. "Peran Sekretariat Daerah Dalam Harmonisasi Kebijakan Penegakan Syariat Islam Di Aceh." *Jurnal Bina Praja* 11, no. 3 (2019): 319–30.

⁴³ Ibid.

doi:10.21787/jbp.11.2019.319-330.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Faiqah, Razita, and Hasnul Arifin Melayu Azmir Umur. "Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayahul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 647–57. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>.
- Fauzah Nur Aksa, T. Saifullah, Dkk. "The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–34. doi:10.22515/alahkam.v8i1.5896.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hasbi, M. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Jinayah Di Aceh Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 415–30. doi:10.33331/rechtsvinding.v9i3.635.
- Ibrahimi, M. Nur El. *Wilayahul Hisbah Dan Implementasi Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (2006).
- Juliandika, Adam, and Fazzan. "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–61. doi:10.70742/ahlika.v1i2.94.
- Junaidi, Rusdi, dan Muhazir. "Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Langsa Aceh." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 147–60. doi:10.24090/mnh.v14i1.3261.
- Mariadi. "Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 73–86. doi:10.32505/legalite.v3i1.1097.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nasution, A. H. "Pelatihan Aparatur Penegak Syariat Islam Di Aceh: Pendekatan HAM Dan Profesionalisme." *Jurnal HAM Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2021): 145–62. doi:10.30641/ham.v13i2.12000.
- Nurjanah. "Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh Tentang Jinayat Di Aceh Barat." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 2 (2019): 147–65. doi:10.21580/jid.v39.2.4401.
- Pemerintah Aceh. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh (2016).
- . Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam (2002).
- . Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh (2016).
- . Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (2014).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.

- Rahman, S. "Legal Culture Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Analisis Sosio-Legal." *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 33–50. doi:10.24252/jshi.v5i1.10230.
- Rispalman, Safira Maulina Khairani. "Effectiveness of Satpol PP and WH Performance in Controlling Civil Servants Based on Aceh Governor Regulation Number 139 of 2016 in Aceh Besar [Efektivitas Kinerja Satpol PP Dan WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 197–218. doi:10.22373/legitimasi.v9i2.8512.
- Sulaiman, A. R. "Tantangan Harmonisasi Qanun Jinayah Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 1–24. doi:10.20885/iustum.vol29.iss1.art1.
- Usman, M., and M. Sulaiman. "Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 321–40. doi:10.24815/kanun.v21i2.14088.
- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 184–93. doi:10.18196/ijclc.v2i3.13790.
- Yusri, F. "Model Kelembagaan Penegakan Syariat Islam Di Aceh Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Daerah." *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, no. 2 (2021): 210–25. doi:10.33830/jta.v11i2.2337.
- Zulfikar, T. "Analisis Koordinasi Wilayahul Hisbah Dan Satpol PP Dalam Penegakan Syariat Islam Di Banda Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 55–70. doi:10.33059/jhsk.v15i1.2380.